

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern menggiring manusia untuk mengikuti arus perubahan masa sehingga terkadang manusia itu dibingungkan dengan munculnya persoalan-persoalan yang baru. Di antara permasalahan yang acap kali kita temui adalah masalah ekonomi. Layanan ekonomi modern sudah sudah semakin canggih salah satunya ditandai dengan berkembangnya bisnis berbasis digital dan online. Munculnya fenomena Go-Jek sebagai usaha jasa berbasis online sejak tahun 2011 tidak serta-merta menjadi solusi pengentas permasalahan ekonomi dari sektor pengangguran. Namun di sisi yang lain munculnya ketakutan tersendiri dari segi persaingan merebut konsumen bagi ojek pangkalan adalah ancaman bagi kelangsungann hidup dan roda perekonomian di antara pelaku jasa transportasi. Tak jarang kita temui berita-berita di media massa bahwa perseteruan antara keduanya sering terjadi.¹

Go-Jek adalah layanan pemesanan jasa transportasi modern melalui aplikasi. Berkembangnya layanan model ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan berkembang pula ragam layanan yang diberikan oleh pihak Go-Jek.² Membaca persoalan dari sektor konsumsi publik karena padatnya aktifitas

¹<https://www.jawapos.com/teknologi/31/12/2017/kisruh-angkutan-online-dan-konvensional-berbuntut-panjang>, 01-05-2018, 16-15.

² <https://www.go-jek.com/about/>, 01-05-2018, 15:20.

masyarakat di era ini, perusahaan Go-Jek kemudian menambah layanan pengantaran makanan siap saji yaitu Go-Food. Go-Food adalah salah satu bukti berkembangnya ragam layanan Go-Jek. Secara praktis sistem Go-Food yang penulis amati hampir menyerupai akad *salam* dalam khazanah ilmu ekonomi Islam.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak satupun aspek yang terlepas dari ajaran agama Islam, termasuk aspek ekonomi. Dengan konsep bahwa agama Islam bukan agama yang mempersulit urusan manusia tetapi Islam adalah agama yang selalu menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Salah satunya dalam bidang ekonomi atau muamalah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan, maka persoalan muamalah itu diperbolehkan. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah kaidah ilmu ushul fiqh yang artinya: “*Asal hukum suatu perkara dalam muamalat adalah dibolehkan hingga ada dalil yang tidak membolehkannya*”.³

Muhammah Syauqī al-Fanjārī merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Menurutnya, ekonomi Islam adalah aktifitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian, yaitu : *Pertama*, bagian yang tetap (*ṭabit*) yang

³Rizal, *Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar), Vol, 3, No. 1, 2015, 127.

berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. *Kedua*, bagian yang berubah (*al-mutaghayyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah. Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disimpulkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian ditransfer ke dalam realitas sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum, langkah-langkah perencanaan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut dengan teori ekonomi Islam. Dalam bagian ini, peluang berijtihad senantiasa terbuka.⁴

Prakteknya, pada layanan aplikasi pengantaran makanan siap saji Go-Food yang penulis temui, pemesanan makanan dilakukan di awal dan pembayaran dilakukan ketika pesanan sudah diantar kepada pemesan. Dalam praktek akad yang dilakukan oleh para pengguna jasa tersebut seakan tidak diketahui akad jual beli apa yang digunakan dalam transaksi jasa Go-Food. Akad tersebut seperti akad *qard* atau akad hutang akan tetapi lagi-lagi jika ditinjau lebih dalam terasa tidak cocok untuk menggunakan akad *qard* tetapi lebih serupa dengan akad *salam* karena bentuk transaksi yang dilakukan berupa

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teorinya dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 13-16.

pemesanan. Akan tetapi lagi-lagi hal ini tidak cocok jika menggunakan akad *salam* dikarenakan pada prakteknya layanan jasa Go-Food di sini *driver* seakan berperan seperti *wakīl* dari konsumen yang berperan sebagai *muwakkil* dalam akad *wakālah*.

Secara bahasa *salam* atau *salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian”.⁵ Selaras dengan fatwa MUI mengenai jual beli menggunakan akad *salam* pada ketentuan tentang pembayaran disebutkan bahwa “pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati”. Artinya, pembayaran harus dilakukan pada saat pertama kali pemesanan, hal ini semakin diperkuat oleh pendapat kebanyakan ulama yang mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut bertujuan agar pembayaran yang diberikan oleh *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dilakukan dalam pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.⁶

⁵Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 100.

⁶Muhammad. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek* (Jakarta : Gema Insani press, 2010), 108.

Secara etimologis *wakālah* berarti pelimpahan atau penyerahan. Terminologi *wakālah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar dilakukan saat ia masih hidup. Yang dimaksud dengan “urusan yang boleh diambil alih orang lain” adalah boleh dalam tinjauan syar’i, yakni urusan yang bukan ibadah *badāniyah mahḍah*. Sedangkan *qayyid* “agar dilakukan ketika masih hidup”, mengecualikan *isa’*. Yakni pelimpahan urusan kepada orang lain untuk direalisasikan pasca kematian.⁷

Ijārah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Landasan syariah dari *ijārah* adalah Al-Qur’an, surat Al-Baqarah: 233, “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak berdosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Sedangkan *at-Ta’jīrī* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Lirboy Press, 2003), 182.

Setelah berakhir masa sewanya, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak/manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset sendiri (PAPSI). *Ijārah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁸

Paparan masalah dan teori di atas terdapat kontradiksi dan penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini dengan penelitian yang berjudul “Jasa Pemesanan Makanan Siap Saji Go-Food Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Praktek Jasa Pemesanan Yang Dilakukan Pengguna Jasa Layanan Go-food Di Sekitar Kota Surabaya)”. Penelitian ini hendak memperjelas akad yang digunakan dalam jasa tersebut dan seperti apa pandangan hukum Islam terhadap jasa pemesanan makanan melalui model baru tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jasa pemesanan makanan melalui layanan Go-Food ?

⁸Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi, 2015), 245-246.

2. Bagaimana tinjauan akad dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa pemesanan makanan yang dilakukan dalam layanan Go-Food ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pemesanan makanan yang berbasis aplikasi yang dilakukan dalam layanan Go-food.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa pemesanan makanan yang dilakukan dalam layanan Go-food.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang akad yang dilakukan oleh jasa Go-jek dalam layanan jasa pemesanan makanan Go-food.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena-fenomena sosial senantiasa baru dan berkembang sehingga lebih mampu mengaktualisasikan formula hukum tersebut dalam praktek kehidupan sosial yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Pertama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pand's Collection* karya ilmiah skripsi di Fakultas Syariah

Universitas Agama IslamNegeri Walisongo oleh Biuty Wulan Octavia (NIM. 072322030). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem jual beli online dengan menggunakan akad salam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli.⁹

Kedua, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum Kaskus)* adalah skripsi hasil karya Putra Kalbuadi (NIM. 1110046100104), pada konsentrasi Perbankan Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* diperbolehkan karena memiliki kesamaan dengan skema akad *salam* dan akad *wakālah*.¹⁰

Ketiga, *Fenomena Penggunaan Aplikasi Go-Jek Di Kalangan Mahasiswa Kota Bandung* adalah skripsi hasil karya Siti Nadhilah (NIM. 122050255), jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pilitik di Unversitas Pasundan Bandung. Skripsi ini membahas tentang Fenomena dan respon masyarakat sekitar kota Bandung khususnya mahasiswa dengan keberadaan layanan Go-jek ini, dan bagaimana respon terhadap pengguna jasa tersebut.¹¹

⁹Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam Dengan Sisem Online Di Pands Collection Pandaran* (IAIN Walisongo : 2011).

¹⁰Putra Kalibudi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Isla* (Jakarta : 2015).

¹¹Siti Nadhilah, *Fenomena Penggunaan Aplikasi Go-Jek Di Kalangan Mahasiswa Kota Bandung* (Bandung : 2017).

Keempat, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Go-jek* adalah skripsi karya Adri Inggil Makhrifah (NIM. B11112284), mahasiswa jurusan Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hassanudiin Makasar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan aplikasi Go-jek, pihak PT. Go-jek Indonesia bertugas mengelola hubungan kerja sama dengan Mitra terkait aplikasi Go-jek, pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bertugas mengelola sistem aplikasi Go-jek, dan Mitra bertanggungjawab atas pelayanan jasa kepada konsumen. Selain itu pihak PT. Go-jek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mitra dalam menjalankan tugasnya sehubungan dengan penggunaan aplikasi Go-jek.¹²

Dari keempat karya ilmiah di atas terdapat persamaan dari segi skema terjadinya transaksi karena penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang transaksi pemesanan. Perbedaan keempat judul di atas dengan judul yang akan diajukan oleh penulis adalah bahwa hasil penelitian pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan menggunakan akad salam dengan sistem online, dan juga sesuai dengan fatwa MUI mengenai pembayaran di awal melakukan transaksi. Hasil penelitian yang kedua alasan kebolehannya karena kesamaan skema dengan akad *salam* maupun *wakālah* hasil penelitian, yang ketiga terfokus pada respon masyarakat terlebih pengguna layanan ojek online terhadap

¹²Adri Inggil Makhrifah, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Go-jek* (Makasar : 2017).

fenomena ini, dan yang terakhir hasil penelitian keempat menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh PT. Go-jek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra kerja terkait layanan *shopping* tersebut. Adapun penulis lebih terfokus pada kejelasan akad yang terdapat dalam transaksi pemesanan makanan siap saji dengan menggunakan jasa layanan Go-food dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dan agar penelitian ini terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan landasan teori yang berisikan tentang *bai' as-salam*, *wakālah* dan *ijārah* yang meliputi pengertian, syarat, rukun, dan dasar hukum *bai' as-salam*, *wakālah* dan *ijārah*.

Bab III merupakan metodologi penelitian, Pada bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh penulis, dengan tujuan dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti: Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan yang berisikan, inti dari penelitian yaitu tentang alur transaksi pemesanan makanan yang dilakukan Go-jek dan analisis praktek jasa pesanan makanan siap saji Go-food menurut perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian yang akan datang.